



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.410, 2016

KKP. Pulau-Pulau Kecil. Kawasan Perbatasan.
Sentra Kelautan. Perikanan Terpadu. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pedoman umum pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 142);
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1178);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terintegrasi di setiap lokasi SKPT.

Pasal 2

Pedoman umum SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN SENTRA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-
PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. Pada Tahun 2014 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan mencapai 6,97% jauh melebihi pertumbuhan PDB nasional yang hanya 5,1%. Meningkatnya kontribusi perikanan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² yang terdiri atas luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 2,55 juta km². Kecenderungan peningkatan ini sesungguhnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

Potensi pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di Indonesia yang begitu besar sesungguhnya dapat didayagunakan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain kemiskinan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan masih sangat tinggi dibandingkan dengan *mainland*, oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah serta kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini dinilai belum mencapai hasil yang optimal, sehingga berakibat pada lambatnya proses pendayagunaan pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. Adapun beberapa faktor penyebabnya, antara lain: (1) lokasi

pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yang terisolir; (2) ketidakmampuan kegiatan/usaha di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan untuk mencapai skala ekonomi; (3) pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yang belum optimal; (4) keterbatasan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan; dan (5) pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan masih sangat rendah; serta (6) terjadinya kerusakan lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih rendah disebabkan karena kegiatan belum bersifat programatik melainkan masih parsial, sehingga penyelesaian permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum signifikan. Sebagai contoh, hasil tangkapan nelayan yang jumlahnya sangat banyak belum memberikan manfaat yang besar karena lokasi pasar yang sangat jauh, kualitas rendah, dan tidak punya nilai tambah produk karena ketiadaan sarana yang berfungsi sebagai depot logistik perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan Visi dan Misi KKP yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan adalah melakukan implementasi program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) berbasis pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara terintegrasi dan menyeluruh. Dengan penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta sistem pengelolaan sumber daya perikanan, yang tidak hanya bertumpu pada penguatan sektor hilir (pengolahan), tetapi juga pada sektor hulu (penyediaan bahan baku perikanan). Program SKPT ini mengarah pada optimalisasi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi (margin ekonomi) yang tinggi. Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yang merupakan bagian dari SKPT yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan SKPT berbasis pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan merupakan penggerak utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, karena mengintegrasikan kegiatan di hulu dan hilir serta kelembagaan dalam suatu proses pembangunan kelautan dan perikanan. Program SKPT akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pasar.

B. Potensi dan Peluang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil serta berada diantara samudera hindia dan samudera pasifik, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Sumber daya laut dan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi potensi ekonomi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Berkembangnya industri-industri maritim dan kelautan semakin memberikan nilai strategis bagi sektor kelautan dan perikanan.

Secara khusus, beberapa potensi dan peluang yang akan menjadi dasar untuk mengembangkan bisnis kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Potensi perikanan tangkap di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan utamanya setelah kebijakan moratorium perizinan perikanan tangkap, pembatasan pengelolaan sumber daya ikan, dan kegiatan pemberantasan *illegal fishing*, serta kebijakan pelarangan *transshipment* berdampak sumber daya ikan di wilayah pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan sangat melimpah;
2. Kondisi wilayah kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil dengan perairan yang kaya nutrien dan terlindung sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) yaitu kerapu, kakap, lobster, mutiara, dan lain-lain. Permintaan terhadap komoditas tersebut sangat tinggi di pasar internasional, seperti Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Singapura. Selain itu, kondisi wilayah kepulauan juga sangat potensial mengembangkan budidaya rumput laut untuk memasok permintaan pasar rumput laut dalam negeri dan luar negeri yang sangat besar serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri makanan dan farmasi; dan
3. Keanekaragaman hayati laut yang tinggi, kondisi oseanografis yang unik seperti ombak besar, serta panorama lingkungan yang eksotik di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan.

C. Ruang lingkup program SKPT meliputi:

1. Penataan kawasan SKPT melalui penyusunan rencana zonasi, penyusunan rencana induk (*masterplan*), dan penyusunan rencana bisnis (*bussiness plan*);
2. Pemberian bantuan dan revitalisasi sarana dan prasarana produksi bidang kelautan dan perikanan;
3. Pemberian bantuan permodalan usaha bidang kelautan dan perikanan;
4. Penguatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem bisnis kelautan dan perikanan, koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembinaan, pendampingan, dan kemitraan;
5. Penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menunjang bisnis kelautan dan perikanan;

6. Penguatan daya saing melalui peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
7. Pengembangan *technopark* melalui penguatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengolahan hasil perikanan dan jasa kelautan;
8. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
9. Pengembangan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
10. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.
11. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk mendukung bisnis kelautan dan perikanan serta wisata bahari; dan
12. Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
4. Wilayah Perbatasan adalah wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan yang bagian wilayahnya secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antarnegara baik di darat, laut, dan/atau udara.
5. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
6. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan;

7. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
8. Sentra Bisnis Perikanan adalah pusat kegiatan bisnis perikanan yang mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran.
9. Pelaku Utama Kegiatan Perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.
10. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina.
13. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.

17. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan [kelautan dan perikanan](#).
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran SKPT adalah:

1. Memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat lokal;
2. Mendukung ketahanan pangan nasional; dan
3. Menghasilkan devisa negara melalui kegiatan ekspor sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

BAB III KONSEPSI PROGRAM SKPT

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan sangat berpeluang didayagunakan untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep SKPT di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan akan dikembangkan sebuah sistem dan pola yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya manusia sebagai basis pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu, yang akan menjadi episentrum pengelolaan sumber daya laut khususnya pada bidang penangkapan, budidaya, dan *technopark*. Untuk menunjang berkembangnya bidang-bidang usaha tersebut khususnya dalam menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan, maka upaya konservasi menjadi bagian integral dari pengembangan sentra **kelautan dan perikanan** rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.

Secara konseptual, SKPT terdiri dari 4 (empat) komponen pokok, yaitu; (1) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana; (2) pengembangan kelembagaan; (3) pengembangan bisnis kelautan dan perikanan; dan (4) pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.



Gambar 1. Komponen pokok Sentra Kelautan dan Perikanan (SKP)

A. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ditekankan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana dan prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana dan prasarana akan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir. Sarana dan prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek; (i) penyediaan bahan baku, (ii) penanganan dan pengolahan, serta (iii) pemasaran. Jenis-jenis sarana dan prasarana yang dimaksud, antara lain: armada kapal dan alat tangkap, sistem rantai dingin/ *cold chain system* (pabrik es, *freezer* dan *cold box*), unit pengolahan ikan, *Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)*, listrik, dermaga, pembenihan, karamba jaring apung (KJA), dan kendaraan pengangkut.

B. Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk membangun sistem dalam pengelolaan sentra *kelautan dan perikanan* rakyat yang bertumpu pada peran nelayan dan pembudidaya. Penguatan peran bagi nelayan dan pembudidaya dalam sistem ini agar dapat memperoleh akses yang kuat dan manfaat (*benefit*) pada bisnis kelautan dan perikanan yang akan dikembangkan. Penguatan peran diiringi dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dan korporatisasi usaha nelayan dan pembudidaya. Selain itu, kelembagaan usaha yang telah berbentuk korporasi didukung melalui model pengelolaan bisnis kelautan dan perikanan berbasis kemitraan dengan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait.

C. Pengembangan Bisnis Kelautan dan Perikanan

Untuk memberikan manfaat yang besar dari usaha kelautan dan perikanan baik bagi nelayan dan pembudidaya maupun bagi daerah, maka usaha yang dimaksud akan dikembangkan menjadi bisnis dengan skala, volume dan model pengelolaan yang lebih baik. Upaya untuk menunjang pengembangan bisnis bidang penangkapan, budidaya, *technopark* dan pengembangan jasa kelautan, seperti wisata bahari, maka dilakukan modernisasi usaha nelayan dan pembudidaya melalui bantuan *capital* (modal usaha), bantuan sarana dan prasarana, pengenalan *ilmu pengetahuan dan teknologi* dan penerapan sistem bisnis yang berbasis hulu dan hilir.

D. Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia melalui potensi yang dimiliki yang harus digali dan dimanfaatkan. Salah satu potensi unggulan dari sektor kelautan dan perikanan adalah sumberdaya ikan laut dengan jumlah potensi lestrai mencapai 6,5 juta ton/tahun. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan lainnya yang tak kalah penting antara lain: budidaya perikanan, pariwisata bahari, energi dan mineral, serta potensi lainnya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya agar usaha perikanan dan kelautan dapat berlanjut (*sustainable*). Percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan wajib mempertimbangkan antara potensi lestari dengan tingkat pemanfaatannya agar tidak menimbulkan dampak berupa overexploited atau overfishing. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan antara lain untuk memberikan pertimbangan sejauh mana tingkat pemanfaatan atau usaha perikanan dapat dilaksanakan di lokasi SKPT. Bila potensi sumberdaya perikanan dan kelautan masih berpeluang untuk dikembangkan maka tindakan-tindakan pengembangan dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan upaya penangkapan ikan (*effort*), upaya pembudidayaan ikan, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya. Namun dalam hal kondisi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sudah terindikasi overexploited maka diperlukan tindakan kehati-hatian serta pemberlakuan konservasi.

Penataan kawasan konservasi merupakan bagian yang vital dalam pengembangan sentra [kelautan dan perikanan](#) rakyat. Keberhasilan bisnis kelautan dan perikanan khususnya yang memanfaatkan sumber daya laut sangat ditentukan dengan ketersediaan jenis-jenis biota yang menjadi komoditi unggulan, khususnya ikan karang dan rumput laut. Untuk memastikan ketersediaan jenis-jenis biota tersebut harus dilakukan proteksi terhadap kawasan habitat tempat berkembangbiaknya jenis-jenis biota laut tersebut melalui pengelolaan kawasan konservasi.

Sementara fokus pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan diarahkan pada 4 (empat) aspek, yaitu; (1) peningkatan nilai tambah, (2) peningkatan daya saing, (3) modernisasi dan korporatisasi usaha, dan (4) penguatan

produksi dan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Gambar 2. Fokus Pengembangan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan Nilai Tambah

SKPT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah berupa produk-produk olahan yang makin beragam dan berkualitas dengan nilai jual lebih tinggi. Meningkatnya nilai jual produk-produk berbasis kelautan dan perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan lebih tinggi.

2. Peningkatan Daya Saing

SKPT diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui efisiensi sistem produksi dan peningkatan produktivitas dengan hasil berkualitas dan harga yang kompetitif, sehingga berdaya saing tinggi, baik di pasarnasional maupun pasar global.

3. Modernisasi dan Korporatisasi Usaha

Kemajuan sektor kelautan dan perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang mampu meningkatkan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah dan berkualitas tinggi dengan memperhatikan seluruh rantai nilai (*value chain*). Modernisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan, dan peningkatan skala produksi di hulu dan hilir, sekaligus mendorong upaya pengembangan komoditas dan produk-produk unggulan untuk menghadapi persaingan pasar global yang makin kompetitif. Modernisasi juga diharapkan dapat mendorong perubahan sistem produksi hulu skala Usaha Mikro Kecil Menengah

dengan menggunakan teknologi dan manajemen usaha yang lebih efisien dan menguntungkan.

4. Penguatan Produksi dan Produktivitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

SKPT akan mendorong penguatan struktur industri, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan dan pembinaan hubungan antarentitas sesama industri, industri hilir dan hulu, industri besar, menengah dan kecil, serta hubungan antara industri dengan konsumen pada semua tahapan rantai nilai (*value chain*). Untuk itu, intensitas dan kualitas hubungan antar pelaku industri, terutama hilir dan hulu perlu mendapatkan perhatian khusus dan dilaksanakan secara terintegrasi dan berimbang untuk menjamin *supply chain*, sekaligus memperkuat sistem produksi bahan baku nasional untuk menopang kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan. Selain itu, kebijakan industrialisasi perikanan dan investasi akan diarahkan untuk mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara usaha skala mikro, kecil, dan menengah dengan usaha skala besar melalui pengembangan komoditas nasional dan produk-produk inovatif dan kompetitif di pasar global. Diharapkan industri skala kecil dan menengah akan berkembang menjadi bagian dari jejaring sistem produksi perikanan yang lebih luas untuk memperkuat basis industri perikanan secara nasional.

BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

A. Kebijakan

Pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan diarahkan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi, dan keanekaragaman hayati laut.
6. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
7. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
8. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui pengembangan kapasitas SDM dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

B. Strategi

Pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan dilaksanakan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi untuk menopang usaha ekonomi nelayan dan pembudidaya yang bersifat tradisional dan konvensional dapat berkembang menjadi bisnis kelautan dan perikanan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar;
2. Penguatan SDM dan kelembagaan agar kapasitas dan kompetensi nelayan lebih baik, sehingga produktivitas produk dan hasil pengolahan

perikanan meningkatkan. Selain itu, mendorong bisnis perikanan menggunakan sistem dan model bisnis yang lebih modern melalui korporatisasi, sehingga manfaat diperoleh dalam jumlah yang lebih besar;

3. Pengembangan kemitraan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi dari bisnis kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya, mulai hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait; dan
4. Pendampingan untuk memberikan pembinaan, asistensi dan supervisi pelaksanaan bisnis kelautan dan perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. Pendampingan dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping/fasilitator yang bertugas memberikan pembinaan bagi nelayan dan pembudidaya serta kelembagaannya, sehingga nelayan dan pembudidaya memiliki kapasitas yang baik dalam hal manajemen dan teknis terkait bisnis kelautan dan perikanan yang dikembangkan, serta kelembagaan usaha menjadi efektif.

C. Program dan Kegiatan

Implementasi dari percepatan pembangunan kawasan kelautan dan perikanan didukung oleh program-program dari unit kerja lintas eselon 1 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Laut:
 - a) Dokumen perencanaan;
 - b) Operasionalisasi sekretariat SKPT di pusat dan daerah;
 - c) Pembangunan/revitalisasi infrastruktur dasar (air, listrik, dermaga/*jetty*, *Solar Packed Dealer* Nelayan (SPDN), kapal PPKT/operasional, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dermaga apung/titik labuh;
 - d) Ekowisata bahari terpadu;
 - e) Pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan di lokasi SKPT; dan
 - f) Koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait.
2. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan:
 - a) Pengembangan stasiun litbang kelautan dan perikanan;
 - b) Kajian pengembangan marikultur; dan
 - c) Identifikasi potensi ekonomi sumber daya laut dan pesisir.
3. Perikanan Tangkap:
 - a) Bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

- b) Infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c) Bantuan Permodalan usaha perikanan; dan
 - d) Pendampingan operasional pelabuhan perikanan.
4. Perikanan Budidaya:
- a) Rehabilitasi prasarana dan sarana perikanan budidaya;
 - b) Bantuan prasarana dan sarana perikanan budidaya seperti benih, induk, pakan, karamba jaring apung, dan sarana budidaya lainnya;
 - c) Operasionalisasi sarana dan prasarana perikanan, seperti Balai Benih Ika
 - d) Bantuan permodalan usaha perikanan budidaya;
 - e) Pendampingan pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - f) Bantuan Keramba Jaring Apung;
 - g) Bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut;
 - h) Bantuan bibit rumput laut; dan
 - i) Bantuan ekskavator.
5. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:
- a) Bantuan sistem rantai dingin (*Cold chain system*);
 - b) Bantuan permodalan usaha perikanan rakyat; dan
 - c) Bantuan alat pemasaran hasil perikanan.
6. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:
- a) Pembangunan pos pengawasan;
 - b) Penyediaan kapal pengawas;
 - c) Pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas); dan
 - d) Pengadaan lahan kantor/satker.
7. Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan:
- a) Pembangunan Technopark;
 - b) Penguatan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
 - c) Pelatihan teknis dan manajerial;
 - d) Bantuan biaya pendidikan; dan
 - e) Pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk akses perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
8. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan:
- a) Pembangunan instalasi karantina ikan; dan

- b) Sarana dan prasarana pelayanan instalasi karantina ikan dan laboratorium mutu.
9. Pemerintah Provinsi:
- a) Pembinaan dan pendampingan;
 - b) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c) Dukungan kebijakan dan regulasi.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota:
- a) Pembinaan dan pendampingan;
 - b) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c) Dukungan kebijakan dan regulasi.

BAB V
PELAKSANAAN

A. Kriteria, pengusulan, dan penetapan lokasi SKPT.

1. Kriteria Lokasi SKPT adalah:

- a) merupakan PPKT atau Kabupaten/Kota yang memiliki PPKT dan/atau daerah perbatasan atau Kawasan Strategis Nasional;
- b) mempunyai komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan yang berpeluang untuk dikembangkan;
- c) ketergantungan masyarakat akan sumber daya kelautan dan perikanan sangat tinggi;
- d) adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah;
- e) memiliki SDM di bidang kelautan dan perikanan; dan
- f) telah tersedia sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan.

2. Pengusulan Lokasi SKPT dilakukan dengan:

- a) Bupati/Walikota menyampaikan surat usulan calon lokasi SKPT kepada Menteri;
- b) Surat usulan disertai proposal yang sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang kesesuaian kriteria lokasi SKPT; dan
- c) Usulan calon lokasi SKPT dievaluasi oleh Tim SKPT.

3. Penetapan Lokasi SKPT:

Berdasarkan hasil penilaian calon lokasi SKPT oleh Tim SKPT, selanjutnya Menteri menetapkan lokasi SKPT melalui Keputusan Menteri.

B. Mekanisme Pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan:

- a) Penyusunan Tim SKPT;
- b) Penetapan lokasi SKPT;
- c) Penentuan prioritas kegiatan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan/permasalahan;
- d) Penyusunan rencana kerja; dan
- e) Koordinasi lintas eselon 1 lingkup KKP, lintas sektor dan daerah.

2. Tahap Implementasi:

- a) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bisnis sektor kelautan dan perikanan;

- b) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pendukung;
 - c) Bantuan sarana produksi, permodalan dan fasilitasi pemasaran;
 - d) Pembentukan kelembagaan pengelola/pembentukan kerjasama operasi (KSO); dan
 - e) Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kapasitas Sumber Daya Manusia, dan kelembagaan (pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, TOT).
3. Tahap Pasca Implementasi:
- a) Pengelolaan sentra bisnis kelautan dan perikanan;
 - b) Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - c) Pembinaan dan pendampingan.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana SKPT bersifat *adhoc* yang dibentuk mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

A. Struktur Organisasi

1. Tingkat Pusat

- a) Dibentuk Sekretariat Pusat yang beranggotakan unsur dari KKP, terdiri dari Pembina, Pengarah/Penanggungjawab, dan Pelaksana;
- b) Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing lokasi SKPT, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota; dan
- c) Dibentuk Pengelola SKPT di lokasi SKPT, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tenaga Pendukung.


2. Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk Tim Kerja SKPT tingkat provinsi yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait lainnya.

3. Tingkat Kabupaten

Bupati/Walikota membentuk Tim Kerja SKPT tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, SKPD terkait, dan stakeholder terkait lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SKPT



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana SKPT

Keterangan :

- d) Lokasi adalah Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi lokasi SKPT.
- e) - - - - : Garis Koordinatif
- f) ——— : Garis Intruksi

B. Uraian Tugas

Uraian tugas organisasi pelaksana Program SKPT adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

a) Pembina:

Membina pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan.

b) Pengarah/Penanggunjawab mempunyai tugas:

- 1) Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan.
- 2) Mengarahkan pelaksanaan koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan, lintas eselon I dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas KL terkait.
- 3) Memantau pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

c) Pelaksana Pusat mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dengan pihak terkait.
- 3) Melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil sesuai perencanaan.
- 4) Memantau progres pekerjaan dan hasil pekerjaan Pokja masing-masing lokasi SKPT.
- 5) Melakukan evaluasi kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim kerja provinsi dan tim kerja kabupaten/kota dalam rangka sinergitas pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.

d) Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing lokasi SKPT mempunyai tugas:

- 1) Melakukan survey identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan guna pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 2) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan daerah/kabupaten dan kota lokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana.
- e) Pelaksana Kabupaten/Kota SKPT mempunyai tugas :
- 1) Membantu Pokja dalam melakukan survey identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan di lokasi masing-masing, guna pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 2) Membantu Pokja melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kabupaten/kota lokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Melaporkan realisasi hasil pekerjaan kepada Pelaksana Pusat.
 - 4) Melaporkan kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPT pada masing-masing lokasi SKPT kepada Pelaksana Pusat.
- f) Kantor Pengelola Pusat dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan SKPT.
2. Tingkat Provinsi
- Di tingkat provinsi membentuk Tim [Kerja](#) SKPT provinsi, dengan tugas:
- a) Mengkoordinasikan dukungan kegiatan SKPT di tingkat provinsi yang memperoleh kegiatan SKPT.
 - b) Merumuskan sinergitas kegiatan SKPT dengan SKPD terkait ditingkat provinsi.
3. Tingkat Kabupaten
- Ditingkat kabupaten/kota membentuk Tim [Kerja](#) SKPT kabupaten/kota, dengan tugas:
- a) Mengkoordinasikan dukungan kegiatan SKPT di tingkat kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan SKPT.
 - b) Merumuskan sinergitas kegiatan SKPT dengan SKPD terkait ditingkat kabupaten/kota.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pelaksana, Pokja SKPT dan Pengelola SKPT tiap lokasi pada setiap perkembangan tahapan pelaksanaan program. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengendalian dan tindak lanjut perbaikan bagi perencanaan dan pelaksanaan Program SKPT.

B. Pelaporan

Penyusunan dan penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SKPT dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pengelola SKPT tiap lokasi, Kelompok Kerja (Pokja) tiap lokasi SKPT dan dilaporkan kepada penanggungjawab program per triwulan.

Hasil pelaksanaan Program SKPT yang dilaporkan meliputi:

1. Hasil pantauan dan evaluasi kegiatan Program SKPT;
2. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program;
3. Capaian Program SKPT; dan
4. Rekomendasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman umum Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program, sehingga proses harmonisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program oleh para pihak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan Program SKPT yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI